BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, studi ini berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan utama yang merepresentasikan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Temuan tersebut dirumuskan dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penimbangan TBS Sawit di Kabupaten Paser

Praktik penimbangan Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kabupaten Paser telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan buah, penimbangan kendaraan bermuatan, pembongkaran, penimbangan kendaraan kosong, penghitungan berat bersih, penetapan potongan, hingga pembayaran kepada petani. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi karena tidak semua petani dapat melihat hasil timbangan secara langsung, memperoleh penjelasan mengenai dasar potongan, maupun menerima nota transaksi yang lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan petani kesulitan memverifikasi hak ekonominya, sehingga diperlukan penguatan standar administrasi serta pengawasan metrologi legal untuk mewujudkan transaksi yang lebih akuntabel dan terpercaya.

2. Perilaku Hukum Pengepul Sawit

Perilaku hukum pengepul sawit di Kabupaten Paser menunjukkan adanya kepatuhan parsial terhadap ketentuan hukum perdagangan dan perlindungan konsumen. Meskipun pengepul telah melaksanakan kewajiban utama berupa pembelian TBS dan pembayaran hasil penjualan, pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan transparansi informasi, pemberian nota rinci, dan penggunaan alat timbang yang memenuhi ketentuan hukum masih belum optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku hukum pengepul dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan usaha, lemahnya pengawasan, serta rendahnya posisi tawar petani, sehingga diperlukan pembinaan tata niaga, pengawasan metrologi legal yang berkelanjutan, edukasi hukum kepada petani, dan penerapan standar operasional transaksi yang lebih jelas.

3. Analisis Hukum terhadap Praktik Penimbangan TBS Sawit

Analisis hukum menunjukkan bahwa praktik penimbangan TBS sawit tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis perdagangan, tetapi juga menyangkut prinsip hukum ekonomi syariah, metrologi legal, dan perlindungan hukum bagi petani. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik yang belum transparan berpotensi mengandung unsur gharar karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), keterbukaan (al-bayān), dan kerelaan (al-tarāḍī) dalam akad jual beli. Sementara itu, dari perspektif hukum positif, penggunaan alat timbang yang belum memiliki kepastian status tera ulang serta belum optimalnya transparansi transaksi menunjukkan bahwa ketentuan metrologi legal dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, keadilan

dalam perdagangan TBS sawit hanya dapat diwujudkan melalui penggunaan alat timbang yang sah, proses penimbangan yang transparan, potongan yang objektif, serta bukti transaksi yang jelas guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi petani, dan terciptanya tata niaga sawit yang adil dan berkelanjutan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, UPTD Metrologi Legal, dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap alat timbang yang digunakan pengepul sawit melalui inspeksi lapangan, tera ulang secara berkala, serta tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, perlu disusun mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perkebunan, aparat penegak hukum, dan organisasi petani, serta standar operasional penimbangan TBS sawit yang mewajibkan pemberian nota rinci kepada petani sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan sawit.

2. Rekomendasi bagi Pengepul Sawit

Pengepul sawit perlu menerapkan praktik usaha yang lebih transparan, profesional, dan berkeadilan melalui keterbukaan hasil penimbangan, penjelasan dasar potongan, penggunaan alat timbang yang sah, serta pemberian nota transaksi yang lengkap. Kepatuhan terhadap ketentuan metrologi legal dan prinsip

keterbukaan informasi perlu dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral dalam melindungi hak ekonomi petani.

3. Rekomendasi bagi Masyarakat/Petani Sawit

Masyarakat, khususnya petani sawit, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-haknya dalam transaksi perdagangan TBS sawit dengan memahami hasil penimbangan, dasar potongan, dan status tera alat timbang, serta menyampaikan pengaduan apabila menemukan indikasi ketidakadilan. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga perlu memberikan edukasi hukum dan pendampingan kepada petani agar memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam transaksi dengan pengepul.

4. Rekomendasi Akademik (Penelitian Lanjutan)

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai praktik penimbangan TBS sawit pada wilayah atau pelaku usaha yang lebih luas, serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum ekonomi syariah, metrologi legal, dan perlindungan konsumen dalam mewujudkan sistem perdagangan TBS sawit yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.